



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR : 32/PP.07/7503/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**Memperhatikan :** Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

**KESATU :** Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Sebagai Berikut :

- a. Facebook : KPU Kab.Bone Bolango (Fanpage)
- b. Twitter : kpu bonebolango
- c. Instagram : kpu.bonebolango
- d. Youtube : KPU Bone Bolango

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal 1 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**ADNAN A. BERAHIM**

Mufron Amu



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO


NOMOR : 32/PP.07/7503/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**Daftar Akun Media Sosial Resmi**  
**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango**

- a. Nama Pengguna : KPU Kab.Bone Bolango (Fanpage)  
 URL : <https://www.facebook.com/KPUBONBOL>  
 Tampilan :



b. Twitter

Nama Pengguna : kpu bonebolango  
URL : https://twitter.com/kbonebolango  
Tampilan :


The image shows a screenshot of a Twitter profile page for the account 'kpu bonebolango'. The profile header includes the account name, handle '@KBonebolango', and a 'Mengikuti' button. The bio states: 'Akun Resmi KPU Bone Bolango', email 'bonebolangohumaskpu@gmail.com', location 'JI. Perintis, Desa Huluduotamo, Suwawa', and hashtags '#kpumelayani #ilegeliyongo'. It also mentions 'Bergabung Juni 2021', '7 Mengikuti', and '9 Pengikut'. Below the bio are navigation tabs for 'Tweet', 'Tweet & balasan', 'Media', and 'Suka'. A tweet from the account is visible, dated 08/07/21, with the text: '#Teman\_Pemilih Hari ini teman kita ada yang Ulang Tahun ke -17 Semoga panjang umur, sukses selalu dunia dan akhirat Amin.... Buat yang Ulang Tahun Selamat Yaa.. Kamu juga sudah punya hak pilih,...jangan lupa lakukan perekaman KTP-el dan pastikan terdaftar sebagai pemilih.' The tweet includes two images: one for 'Zainap Olec' and another for 'Rusdin Sa'.

- c. Instagram
- Nama Pengguna : kpu.bonebolango
- URL : https://www.instagram.com/kpu.bonebolango
- Tampilan :



d. Youtube

Nama Pengguna : KPU Bone Bolango  
URL : <https://youtube.com/channel/UC-bhTWBDxecbZ6YJnkyauRw>  
Tampilan :



Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu